



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA “MMTC” YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Magelang Km.6 Yogyakarta 55284 INDONESIA
Telepon : Pimpinan (0274) 588512
(0274) 581531, 562513, 623537, 7474201

Fax : (0274) 588581, 623537, 623480
e-mail : info@mmtc.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan lingkungan sosial, perkembangan regulasi dalam bidang pendidikan, dan rencana strategi Sekolah Tinggi Multi Media 2020-2024, maka perlu dilakukan perbaikan dan penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum “a” perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media tentang Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1278);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1480);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 666 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGIMULTI MEDIA YOGYAKARTA.
- KESATU : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan mengenai sistem penjaminan mutu internal yang berlaku di Sekolah Tinggi Multi Media dan juga menjelaskan cara memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi;

KETIGA: ...

- KETIGA : Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan Renstra dan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi STMM sebagai salah satu Unit Pelaksanaan Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkannya keputusan ini;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini, dan terdapat kebutuhan untuk perubahan lainnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2020

Ketua



STMM
Noor Iza